

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst Menimbang : - dst Mengingat : - dst Mendengar : - dst -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** 

- dst -

**PETIKAN** 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR
 087
 /TK/TAHUN
 2004

 TANGGAL
 27
 OKTOBER
 2004

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3942.	RADIMIN NIP. 140186864	Pengatur Muda Tk. I/Pelaksana TU pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

TAR/SUTUK PETIKAN:
A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN
PALA TRO TANDA VANDA JASA/KEHORMATAN

L PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



 $\Omega_0$  137454/4-23/2004



# Piagam Tanda Kehormatan

## Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan

Satyalancana Karpa Satya 10 Tahun

kepada:

**D**ama

RADIMIN

Pangkat

Pengatur Muda Tk. I

Jabatan

Pelaksana TU pada Perjan R.S. Jantung

Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai laiu.

KEPPRES R.I. No.

087

/TK/TAHUN 2004

Jakarta, 27 Oktober 2004

Presiden Republik Indonesia

SO Judhoma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhoyono